

# **PENERAPAN *UNIVERSAL BANKING* DI INDONESIA**

**Maria Novena Febriani**

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**maria.novena17@yahoo.com**

## **Abstrak**

*As the development era, the current banking role increased to investment banking called universal banking. This study aims to figure out the risks, opportunities and threats, as well as things to consider in the application of universal banking. This study is qualitative descriptive research which is to collect information from related literature. It shows that there are risks of application of universal banking which are the existence of negative consequences, the phenomenon of too big to fail, overlapping, and risk transfer. Application of universal banking also has opportunities and threats of increasing profits, potential collusion, encourages conflicts of interest, and moral hazard. In addition, the application of universal banking needs to consider things related to human resources, risk management, consumer protection, and the soundness of banks.*

*Keywords: universal banking, risks, opportunities, threats*

## **PENDAHULUAN**

Bank adalah lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Seiring berkembangnya zaman, bank-bank di Indonesia saat ini semakin banyak dan berkembang. Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur fungsi dari perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun fungsi bank secara luas adalah bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit, bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit, dan bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.

Semakin berkembangnya pasar modal yang memperjualbelikan efek juga berdampak kepada dunia perbankan. Menurut Sitompul (2003a), Bank Indonesia

mengindikasikan bahwa pihaknya akan melakukan perdagangan saham di pasar modal. Alasan Bank Indonesia mengizinkan kegiatan tersebut salah satunya adalah karena rendahnya *loan to deposit ratio* industri perbankan. Jadi, peranan perbankan saat ini bukan hanya sebagai *commercial banking* tapi meluas dengan bertambah menjadi *investment banking*. Kegiatan *commercial banking* yaitu melayani masyarakat dalam menyimpan dana serta memberikan pinjaman, sedangkan kegiatan *investment banking* adalah menawarkan jasa perdagangan dan penjaminan efek. Nasabah bisa mendapatkan jasa keuangan dalam satu atap. Menurut Sugiarto (2003b), bank investasi mempunyai peran antara lain membantu perusahaan dan lembaga-lembaga pemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan cara penerbitan dan penjualan efek di pasar modal, untuk memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan merger atau akuisisi, dan sebagai pengelola dana investasi.

Adanya fenomena ini disebut dengan *universal banking*. *Universal banking* ini sebenarnya mempermudah masyarakat untuk mengevaluasi kondisi dari lembaga keuangan tempat dananya berada karena semua transaksi berada pada satu atap. Meskipun di Indonesia pada awalnya bank tidak diizinkan untuk berperan sebagai perusahaan sekuritas, namun perusahaan manajemen investasi dan asuransi yang dimiliki oleh kelompok yang sama semakin banyak bermunculan, sehingga kecenderungan munculnya *universal bank* di masa depan tidak dapat dihindari.

Menurut Sugiarto (2003b), untuk ke depan konsep *universal banking* diperlukan karena konsep itu memungkinkan bank-bank tidak hanya menawarkan produk dan jasa tradisional perbankan namun lebih luas lagi seperti produk investasi dan asuransi, dengan

adanya *universal banking* ini bank-bank akan menjadi *supermarket banking* yang menyediakan segala kebutuhan finansial nasabahnya dalam satu atap. Bagi bank yang mampu menjadi *supermarket banking* tersebut tentunya harus memiliki *buffer* modal yang lebih besar dari pada bank-bank yang melakukan kegiatan usaha tradisional. Yang perlu diperhatikan dalam menerapkan *universal banking* tersebut adalah faktor permodalan dan kemampuan bank untuk mengelola risikonya.

Menurut Vennet (2002), pada konsep *universal banking* dimana bank memegang kendali sepenuhnya posisi aset jangka pendek dan jangka panjang memungkinkan bank untuk mengurangi *information asymmetries* dan *internalize risk*. Namun, pada sisi lain kondisi ini akan mendorong *moral hazard* akibat "pasar ganda".

Menurut Benston (1994), *universal banking* cenderung besar tingkat risikonya sehingga kegagalan bisa membawa seluruh sistem jatuh atau menimbulkan ketidaknyamanan yang besar. Selain itu, *universal banking* bisa dikatakan sangat rentan, karena hubungan dekat mereka dengan bisnis, terutama peran mereka dalam *underwriting* dan mendistribusikan efek. Ketika perusahaan dikendalikan oleh bank, perusahaan dapat memaksa bank untuk membiayai proyek yang lebih berisiko, sehingga meningkatkan risiko baik bagi bank maupun perusahaan. Demikian pula ketika perusahaan mengendalikan bank, perusahaan dapat memaksa bank untuk menyediakan kredit bagi perusahaan untuk mengerjakan proyek yang lebih berisiko. Maka dari itu, investasi bank pada perusahaan menjadi semakin berisiko. Peningkatan risiko perbankan menimbulkan polemik jika premium asuransi deposito tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan risiko atau jika terjadi kegagalan bank dan eksternalitas negatif yang ditimbulkannya (Park, 2000).

*Universal banking* telah mulai berkembang sejak negara-negara di Eropa memulai perubahan dalam sistem perbankannya di akhir 1970-an. Sistem perbankan di Jerman, Swiss, dan Perancis telah menerapkan konsep *universal banking*. Akibat diizinkannya *universal banking* di Jerman, perdagangan saham di pasar modal menjadi tipis, tidak seperti di Amerika Serikat (Boyd, 1999). Amerika Serikat memiliki hukum yang melarang *universal banking* yaitu *The Glass-Steagall Act of 1933*, yang memisahkan perbankan komersial dan investasi, *Bank Holding Company Act* dan Undang-Undang Perbankan Nasional yang umumnya mencegah bank dari menawarkan polis asuransi dan produk keuangan lainnya. Amerika Serikat memisahkan perbankan komersial dan investasi dikarenakan dengan adanya percampuran antara perbankan komersial dan perbankan investasi akan menghancurkan prinsip kehati-hatian dari sistem perbankan itu sendiri. Selain itu, sistem perbankan yang berlaku juga menjadi dasar pertimbangan dan konvergensi pada industri keuangan. Konvergensi yang dalam akan menyebabkan munculnya masalah kewenangan regulasi. Akhir 1999, Amerika Serikat mengeluarkan *Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA)* sebagai pengganti *The Glass-Steagall Act of 1933* pada 12 November 1999. GLBA hanya memperbolehkan *Financial Holding Company (FHC)* suatu bagian dari *Bank Holding Company (BHC)* melakukan kegiatan keuangan baru termasuk *merchant banking*. Namun GLBA tidak sepenuhnya menghilangkan dinding pemisah antara *commercial* dan *investment bank* di Amerika Serikat (Walter, 1993).

Isu yang muncul pada penerapan konsep *universal banking* versi Amerika adalah ketidakmampuan bank untuk memenuhi harapan *stakeholder*. Awal mulanya, munculnya konglomerasi industri keuangan diharapkan akan menciptakan keuntungan yang signifikan

dengan tingginya tingkat efisiensi dan profitabilitas akibat semakin tingginya skala ekonomis, peningkatan tingkat kesehatan bank akibat diversifikasi usaha dan tingkat kepuasan nasabah semakin tinggi karena konsep *one-stop shopping* akan mengurangi biaya. Pada kenyataannya kondisi perbankan di Amerika dan secara global memperlihatkan bahwa bank-bank besar dengan konsep universal banking secara umum gagal untuk mewujudkan *improvement* pada tingkat efisiensi, profitabilitas, *value* nasabah dan pemegang saham. Konglomerasi perbankan malah memperbesar *systemic risk* karena mereka terdorong untuk memasuki aktifitas dengan *return* dan risiko yang tinggi terkait dengan pasar modal. Akhirnya peningkatan risiko ini mendorong fenomena "*too big to fail*" (Kroszner dan Rajan, 1994).

Indonesia selama ini melakukan kegiatan *investment banking* melalui anak perusahaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan memperbolehkan bank umum untuk melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pada dasarnya sistem *universal banking* telah pula dikembangkan di Indonesia.

*Universal banking* sebenarnya kurang cocok untuk industri perbankan di Indonesia, karena dengan adanya *universal banking* bisa menimbulkan "*overlapping*" pengawasan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. Sebenarnya beberapa bank besar di Indonesia telah mengadopsi konsep *universal banking* meski tidak sepenuhnya, seperti Bank Mandiri yang telah memiliki AXA Mandiri yang memberikan layanan asuransi dan

Mandiri Sekuritas, demikian juga dengan BNI memiliki BNI *Securities*, namun saat ini mereka masih berupa anak perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui risiko dari penerapan *universal banking*, peluang dan ancaman yang masih bisa didapatkan dari penerapan *universal banking*, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *universal banking*.

## **LANDASAN TEORI**

### ***Universal Banking***

*Universal banking* dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem perbankan yang menyediakan berbagai macam jasa keuangan. *Universal banking* merupakan kombinasi dari perbankan komersial, perbankan investasi, perbankan pembangunan, asuransi, dan banyak aktivitas keuangan lainnya. *Universal banking* merupakan suatu wadah yang menyediakan berbagai macam produk keuangan yang ada dalam satu atap. Jadi, *universal bank* adalah bank yang menawarkan fungsi bank komersial ditambah fungsi lain seperti reksa dana, kartu kredit, asuransi (Sitompul, 2003a).

*Universal banking* adalah sebagai suatu bank yang menawarkan *full range banking services* dalam satu atap (Benston, 1989). *Universal banking* pada dasarnya adalah sebuah konsep Eropa satu perusahaan induk yang menyediakan beberapa jenis layanan keuangan. Perbankan di Jerman, Swiss, dan Perancis telah menerapkan *universal banking*. Sistem perbankan di Jerman telah lama menjadi panutan bagi perbankan universal (Cameron, 2005). Di antara negara-negara maju seperti Australia, Canada, dan New Zealand telah mengurangi batasan-batasan sehingga memperbolehkan bank-bank untuk mempunyai

saham pada perusahaan-perusahaan efek. Perancis, Itali, Spanyol, Inggris, dan banyak negara lain nampaknya sudah mulai mengembangkan *universal banking* seperti yang telah diterapkan oleh Austria, Jerman, Swiss, dan Belanda. Australia bahkan mengatur agar transaksi bisnis harus dilakukan melalui bank, sehingga bank dituntut untuk mampu menyediakan berbagai jasa keuangan dalam satu atap. Kepemilikan bersama atas bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan efek telah menjadi sesuatu yang biasa terjadi (Benston, 1994).

*Universal banking* memiliki potensi manfaat pada pengurangan biaya dan memperoleh keuntungan informasi. Meskipun di sisi lain, *universal banking* juga menghadapi permasalahan yang terkait dengan biaya, konflik kepentingan dan keselamatan dan kesehatan. Tapi risiko yang umumnya terjadi di intermediasi keuangan, akan menurun secara substansial karena bank universal yang lebih mudah untuk mengontrol pelanggan mereka. Kebanyakan pemberi pinjaman di bank universal adalah pelanggan mereka, sehingga mereka dapat memahami tentang kapasitas pelanggan dari informasi yang mereka kumpulkan (Vennet, 2002).

Ber et. al, (2001) juga menunjukkan bagaimana bank universal yang dapat mengurangi satu masalah yang serius di lembaga keuangan, asimetris informasi. Dia berargumen bahwa mereka bisa mempertahankan hubungan dekat dengan peminjam mereka, dengan mengumpulkan informasi yang lebih relevan untuk membuat sebuah keputusan penting untuk investasi. Posisi menguntungkan mereka juga penting untuk mengoptimalkan distribusi alokasi dana, karena bank sudah mengetahui mana investasi

yang akan memberikan margin lebih kepada mereka. Jadi, mereka tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang risiko.

### ***Universal Banking di Indonesia***

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan bank berdasarkan ketentuan *General Agreement on Trade in Services (GATS)* adalah kegiatan usaha yang dalam dunia perbankan dilakukan oleh bank dengan sistem universal banking. Apabila dicermati mengenai jenis usaha yang dapat dilakukan bank umum di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan yang dianut oleh adalah sistem *commercial banking* yaitu suatu sistem yang melarang bank melakukan usaha yang di bidang sekuritas. Sistem ini mengikuti sistem yang dilakukan oleh Amerika Serikat melalui *The Glass-Steagall Act of 1933* yang memisahkan *commercial banking* dari *investment banking*, berbeda dengan yang lazim berlaku di negara-negara Eropa yang menggunakan sistem *universal banking*. *World Trade Organization (WTO)* menghendaki liberalisasi untuk perbankan dengan cara menghapus secara bertahap setiap hambatan sehingga tercapai suatu perdagangan bebas. Apabila konsep ini yang hendak dilaksanakan oleh Indonesia maka arah sistem perbankan Indonesia seharusnya juga mengikuti arah yang dikehendaki oleh WTO. Sistem perbankan yang kehendaki oleh ketentuan WTO/GATS adalah sistem *universal banking* sedangkan sistem perbankan dalam Undang-Undang Perbankan di Indonesia menganut sistem *commercial banking*. (Sitompul, 2003b).



Menurut Sugiarto (2003b), sistem perbankan di Indonesia sebenarnya telah mengembangkan konsep *universal banking*. Hal ini terlihat pada kegiatan usaha perbankan syariah yaitu kegiatan usaha berdasarkan prinsip mudaraba yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *equity sharing* atau terkadang juga disebut sebagai *profit sharing*. Mudaraba pada dasarnya adalah perjanjian antara paling sedikit dua pihak yaitu pemberi pinjaman atau disebut juga sebagai investor dan entrepreneur. Berkembangnya dunia perbankan di Indonesia, saat ini banyak bank-bank umum yang juga megadopsi sistem *universal banking* tetapi masih dalam bentuk group tidak seperti di luar negeri, sebagai contoh Bank Mandiri dan BNI. Untuk menghadapi kenyataan ini, pengatur dan pengawas harus mulai memikirkan cara bekerja yang berbeda karena *universal banking* yang semakin marak bermunculan di Indonesia dengan demikian pemerintah seharusnya mengatur bank-bank universal lebih ketat karena dilihat dari tingkat risikonya yang lebih besar dari pada *commercial banking*.

Adanya *universal banking* di Indonesia berarti menandakan bahwa sistem perbankan di Indonesia telah mengalami liberalisasi. Tujuan dari liberalisasi sistem perbankan di Indonesia adalah untuk menciptakan industri perbankan yang lebih baik. Dalam rangka menciptakan industri perbankan ke depan yang lebih baik, sehat dan stabil, maka keberadaan struktur perbankan yang ada sekarang ini perlu dikaji lagi keberadaannya. Pentingnya masalah struktur perbankan tersebut telah menjadi fokus perhatian dalam penyusunan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang saat ini sedang dilakukan oleh Bank Indonesia. Adapun dalam penerapan *universal banking* dapat memperhatikan keenam pilar API yaitu menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu

memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan, menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional, menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko, menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional, mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat, mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian dengan cara menguraikan dan memperhatikan hasil data yang diperoleh untuk dijabarkan berdasarkan keterangan yang didukung dengan teori. Pengkajiannya dititikberatkan pada hal-hal yang berhubungan dengan *universal banking*.

### **Teknik Analisis**

Teknik analisis penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari jurnal dan sumber lainnya yang sesuai. Keseluruhan upaya tersebut, dikatakan sebagai upaya studi kepustakaan untuk penelitian. Pada penelitian ini, kepustakaan yang dipakai yaitu kepustakaan penelitian karena literatur yang digunakan berasal dari jurnal-jurnal penelitian.

## PEMBAHASAN

### **Risiko *Universal Banking***

Menurut Sugiarto (2003a), dengan adanya *universal banking* tersebut mengakibatkan terjadinya perpindahan risiko (*risk transfer*) dari lembaga keuangan lain ke lembaga perbankan apabila bank melakukan kegiatan usaha dalam bentuk *universal banking*. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa aspek pengamanannya, seperti misalnya masalah *risk mitigan* (upaya meminimalkan risiko) mengingat risiko usaha bank menjadi semakin luas dan besar, kebutuhan modal yang mencukupi untuk mengakomodasi risiko-risiko tersebut serta koordinasi pengawasan dengan otoritas pengawas jasa keuangan lain.

Menurut Walter (1993), bank-bank komersial yang bergerak di bisnis sekuritas bertanggung jawab menanggung risiko lebih besar dari lembaga yang menempel untuk deposit dan pinjaman. Oleh karena itu, bank universal yang rentan terhadap peningkatan risiko yang disebabkan kerugian oleh nasabah mereka. Karena peningkatan risiko, bank universal yang memperumit tugas bank sentral dalam kapasitasnya sebagai *lender of last resort*. *Universal bank* kemungkinan akan terjerat dalam berbagai konflik kepentingan kreditur dan debitur.

Menurut Benston (1994), bank universal sangat rentan, karena hubungan dekat mereka dengan bisnis, terutama peran mereka dalam *underwriting* dan mendistribusikan efek. *Universal banking* dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif bagi perekonomian. Jika satu atau beberapa bank umum mengalami keruntuhan pasti akan menimbulkan krisis keuangan yang sistematis, termasuk risiko bagi sistem pembayaran

perekonomian. Ada kekhawatiran bahwa bank-bank universal yang akan lebih sulit untuk mengatur, karena hubungan mereka dengan bisnis akan lebih kompleks.

Menurut Kroszner dan Rajan (1994), perbankan universal malah memperbesar *systemic risk* karena mereka terdorong untuk memasuki aktivitas dengan *return* dan risiko yang tinggi terkait dengan pasar modal. Pada akhirnya peningkatan risiko ini mendorong fenomena “*too big to fail*” yang bisa menguras sumber daya negara bila terjadi krisis.

*Universal banking* di Indonesia bisa menimbulkan adanya *overlapping* pengawasan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia. *Universal bank* di Indonesia saat ini sudah banyak diterapkan akan tetapi masih dalam bentuk anak perusahaan. Bentuk anak perusahaan seperti itu malah lebih baik daripada digabungkan dengan bank induknya. Penggabungan layanan keuangan non perbankan oleh perbankan dikhawatirkan akan memusatkan liabilitas dari anak perusahaan itu ke bank.

### **Peluang dan Ancaman**

Menurut Cameron (2005), model *universal banking* tergolong lebih efisien selain itu juga berfungsi untuk memaksimalkan ukuran dan kekuatan pasar. *Universal banking* juga berpeluang untuk meningkatkan kompetisi dari bank-bank asing dan perusahaan keuangan non bank karena sifatnya yang menyediakan banyak jasa dalam satu atap. Akan tetapi, di sisi lain *universal banking* juga sangat berisiko tinggi dibandingkan *commercial banking* karena fasilitas yang diberikan sangat kompleks.

Menurut Vennet (2002), *universal banking* dapat meningkatkan efisiensi statis dan dinamis dari keuangan sektor jasa, tanpa meningkatkan risiko terhadap stabilitas sistem

keuangan. Untuk tingkat biaya dan efisiensi keuntungan lebih tinggi di *universal bank* daripada bank umum. Hal ini menunjukkan bahwa tren saat ini menuju *despecialization* lebih lanjut dapat menyebabkan lebih efisien sistem perbankan. Bank universal juga akan dapat mengoptimalkan efisiensi pertukaran informasi dengan *corporate customers*. Bank universal juga berpotensi untuk meningkatkan laba dengan memperbesar pangsa pasar mereka. Jadi, dengan operasi perbankan universal, bank bisa mendapatkan kesempatan lebih besar untuk memperluas produk keuangannya, seperti sekuritas keuangan, asuransi, dana lindung nilai dan lain-lain

Mardanugraha dan Hadad (2006) mengemukakan bahwa akan adanya potensi kolusi di antara *universal bank*. Kolusi akan menyebabkan saham yang diperdagangkan menjadi lebih mahal daripada seharusnya (*overpricing*). Penerapan *universal banking* juga akan mendorong beberapa problem *moral hazard* akibat “pasar ganda” dimana pada saat terjadi krisis ekonomi, bank yang memiliki informasi lengkap akan segera meninggalkan pasar. Begitu kondisi nasabah memburuk bank bisa mensekuritisasi pembiayaannya dan menjual portfolionya. Selain itu, penerapan *universal banking* juga akan mendorong beberapa problem *moral hazard* lainnya seperti rendahnya *return* riil para deposan, tingginya *return* relatif yang mendorong bank dan nasabah untuk menciptakan misalokasi dana, tingginya biaya bank ketika *moral hazard* memburuk, bank terdorong untuk mengambil posisi penyertaan lebih besar (Boyd et. al, 1998).

Saunders dan Walter (1996) mengemukakan bahwa *universal bank* akan mengancam pangsa pasar lembaga khusus lainnya, karena lebih banyak pelanggan akan memilih bank universal yang menawarkan pilihan yang lebih untuk investasi mereka.

*Universal banking* juga akan berpotensi memicu konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu seperti hubungan afiliasi antara seorang penyelenggara yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dengan calon rekanan atau situasi ketika seorang penyelenggara hendak mengambil keputusan terkait dengan sebuah lembaga tersebut. Hal ini terjadi jika lembaga tersebut dikuasai oleh lebih satu pemegang saham pengendali. Sebagian anggota komisaris dan direksi yang ada cenderung untuk berlomba mewakili kepentingan masing-masing pemilik dari lembaga tersebut dengan menunjukkan prestasi kelompoknya masing-masing.

### **Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penerapan *Universal Banking***

Menurut Mardanugraha dan Hadad (2006), hal-hal yang masih perlu diperhatikan dalam *universal banking* salah satunya adalah masalah SDM (Sumber Daya Manusia) dalam sistem keuangan. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang telah mendominasi sistem keuangan di Indonesia selama ini, memiliki sumber daya manusia yang sudah terlatih dengan sistem perbankan, sehingga wajar jika SDM yang dimiliki oleh sistem perbankan dinilai sudah kompeten dan profesional, sementara SDM non-perbankan tidak demikian. Menghadapi fenomena munculnya *universal bank*, peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM perlu ditingkatkan. Sistem keuangan di Indonesia juga memerlukan perbaikan dalam berbagai hal untuk menghadapi arah integrasi fungsi bank, yang pada akhirnya mengarah kepada pembentukan *universal bank*.

Menurut Bank Indonesia, Situasi lingkungan perbankan mengalami perkembangan pesat yang diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola bank yang sehat (*good corporate governance*)

dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem pengendalian intern. Penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawasan bank. Bagi bank, penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank. Bagi otoritas pengawasan bank, penerapan manajemen risiko akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank, sehingga dalam penerapan *universal banking* di Indonesia juga perlu melakukan perbaikan manajemen risiko, pembenahan tata syarat permodalan, pemenuhan prinsip-prinsip internasional, seperti kreditabilitas, akuntabilitas, dan responsibilitas, serta diversifikasi sumber pendanaan produk.

Menurut Benston (1994), *universal banking* sebagai supermarket keuangan, yang menangani berbagai instrumen keuangan, mereka harus menghadapi besar risikonya daripada lembaga-lembaga khusus. Akibatnya, lembaga ini perlu dipantau ketat untuk mencegah implikasi lebih untuk perekonomian. Kesulitan dalam memantau bank universal yang besar adalah perhatian utama. Ini adalah alasan *universal bank* harus menghabiskan lebih banyak uang dalam biaya pemantauan dan mengembangkan sistem maju di bidang

teknologi informasi. Dengan kata lain, konsekuensi dari pemantauan tidak efisien dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Selain itu, bank universal yang telah memainkan peran penting dalam hal mengurangi risiko maka keamanan sistem keuangan perlu ditingkatkan untuk menghadapi fenomena *universal banking*. Kerjasama yang baik antara Bank Indonesia dengan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) sangat dibutuhkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk jasa keuangan. Namun, saat ini Bapepam-LK dinilai kurang independen, seperti pada kasus Bank Century. Kasus Bank Century dianggap sebagai akibat dari kelalaian dan lemahnya pengawasan dari Bapepam-LK dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral sehingga muncul keinginan untuk membentuk badan lembaga pengawas yang lebih independen dan terintegrasi. Pemerintah akhirnya membentuk badan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki tugas untuk mengawasi seluruh perusahaan di sektor jasa keuangan. OJK nantinya akan mengambil alih fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Bapepam-LK dan Bank Indonesia.

Selain itu, dalam penerapan *universal banking* juga harus memperhatikan mengenai perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen ini sesuai dengan pilar ke-6 pada Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang baik juga membutuhkan pengawasan yang baik pula karena apabila pengawasan kurang baik akan dapat memunculkan dampak negatif seperti yang terjadi dalam kasus Bank Century dan Antaboga Sekuritas, serta kasus gagal bayar yang menimpa PT Asuransi Jiwa Bakrie atau yang dikenal sebagai Kasus Bakrie *Life*. Kasus Bank Century ini sangat merugikan banyak



nasabahnya. Nasabah menilai kinerja Bapepam-LK dan Bank Indonesia kurang baik karena Bank Indonesia dan Bapepam-LK kurang tegas dalam mengusut investasi fiktif Bank Century. Kasus seperti ini terbukti bahwa lemahnya peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang tentang perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 lebih banyak berfokus pada pengaturan dan perlindungan hak-hak konsumen dan terlaksananya kewajiban produsen secara umum sedangkan nasabah lebih membutuhkan kepastian mengenai pengembalian dana mereka.

Penerapan *universal banking* juga diperlukan struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan yang sehat sesuai dengan pilar API ke-1. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai kebijakannya, terutama kebijakan moneter. Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan. Kesehatan bank dapat diartikan juga sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Risiko yang diakibatkan dari penerapan *universal banking* adalah mampu mengakibatkan terjadinya perpindahan risiko (*risk tranfer*) dari lembaga keuangan lain ke lembaga

perbankan apabila bank melakukan kegiatan usaha dalam bentuk *universal banking*, konsekuensi negatif bagi perekonomian, memperbesar *systemic risk* dan mendorong fenomena “*too big to fail*”, dan *overlapping* pengawasan antara Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.

*Universal banking* juga mempunyai peluang dalam penerapannya antara lain *universal banking* tergolong lebih efisien dan juga memaksimalkan ukuran dan kekuatan pasar, mampu meningkatkan kompetisi dari bank-bank asing dan perusahaan keuangan non bank karena sifatnya yang menyediakan banyak jasa dalam satu atap, meningkatkan efisiensi statis dan dinamis dari keuangan sektor jasa, mengoptimalkan efisiensi pertukaran informasi dengan *corporate customer*, dan meningkatkan laba dengan memperbesar pangsa pasar. Selain peluang penerapan *universal banking* juga memiliki ancaman. Ancaman dalam penerapan *universal banking* antara lain berpotensi terjadinya kolusi yang akan berdampak pada saham yang diperdagangkan akan lebih mahal daripada seharusnya (*overpricing*), mendorong problem moral hazard, memicu konflik kepentingan.

*Universal banking* dalam penerapannya perlu memperhatikan hal-hal berikut antara lain meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM), penerapan manajemen risiko, memperketat pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mengambil alih dari fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan Bank Indonesia dan Bapepam-LK, perlindungan konsumen, serta struktur perbankan yang sehat.

## **Saran**

Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan kinerja sektor perbankan yang menerapkan *universal banking* ditinjau dari enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat memaparkan lebih luas mengenai *universal banking* yang dapat ditinjau dari kinerja bank-bank yang sudah menerapkan *universal banking* di Indonesia. Selain itu, juga dapat dikaitkan dengan Arsitektur Perbankan Indonesia yang saat ini sedang menjadi tolok ukur kinerja bank yang baik. Jadi tidak hanya dilihat dari risiko, peluang dan ancaman, serta hal-hal yang diperhatikan dalam penerapannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Benston, George J. 1989, 'The Federal Safety Net and the Repeal of the Glass-Steagall Act's Separation of Commercial and Investment Banking', *Journal of Financial Services Research*, Vol. 2, pp. 287-306.
- \_\_\_\_\_ 1994, 'Universal banking', *The Journal of Economic Perspectives*, Vol. 8, No. 3, pp. 121-123.
- Ber, Hedva, Yishay Yafeh, Oved Yosha 2001, 'Conflict of Interest in Universal Banking: Bank Lending, Stock Underwriting, and Fund Management', *Journal of Monetary Economics*, Vol. 47, pp.189 - 218.
- Boyd, John H. 1999, 'Expansion of Commercial Banking Powers or Universal Banking Is The Cart', *Journal of Banking and Finance*, Vol. 23, pp. 655-662.

- Boyd, John H., Chun Chang, and Bruce D. Smith 1998, 'Moral Hazard under Commercial and Universal Banking', *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 30, No. 3, part 2, pp. 426-430.
- Cameron, Colleen W. 1995, 'Universal banking and US banking in the 1990s', *International Journal of Social Economics*, Vol. 22, No. 4, pp. 12 – 19.
- Kroszner Randall S., Raghuram G. Rajan 1994, 'Is the Glass-Steagall Act Justified? A Study of the U.S. Experience with Universal Banking Before 1933', *The American Economic*, Vol. 84, No. 4, pp. 810-823.
- Mardanugraha Eugenia, Muliaman D. Hadad 2006, 'Fenomena Universal Banking Ditinjau dari Persepsi Pelaku Sistem Keuangan Indonesia', *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Bank Indonesia*, Vol. 9, No. 2.
- Park, Sangkyun 2000, 'Effects of The Affiliation of Banking and Commerce on The Firms Investment and The Banks Risk', *Journal of Banking & Finance*, Vol. 24, pp 1629-1650.
- Saunders Anthony, Ingo Walter 1996, 'Financial system design in the Asia Pacific context: costs and benefits of universal banking', *Management Decision*, Vol. 34, Iss: 9, pp. 31-35.
- Sitompul, Zulkarnain 2003a, 'Bank dan Pasar Modal: Menuju Universal Banking System', *Pro Justitia*, Tahun XVI, No. 3, pp. 1-3.

\_\_\_\_\_ 2003b, 'World Trade Organization, International Monetary Fund Dan Perubahan Sistem Perbankan, *Pro Justitia*, Tahun XVI, No. 4, pp. 11-13.

Sugiarto, Dr. Agus, 16 Juli 2003b, 'Mencari Struktur Perbankan Yang Ideal', *Kompas*, hlm. 1-5.

\_\_\_\_\_ 5 Juni 2003a, 'Arsitektur Perbankan Indonesia: Suatu Kebutuhan dan Tantangan Perbankan Ke Depan', *Kompas*, hlm. 6.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Vennet, Rudi Vander 2002, 'Cost and Profit Efficiency of Financial Conglomerates and Universal Banks in Europe', *Journal of Money, Credit and Banking*, Vol. 34, No. 1.

Walter, Christian 1993, 'The Future Of Universal Banking', *Cato Journal*, Vol. 13, No.2, pp. 10-15.